



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
DAN JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok untuk Melaksanakan Penanggulangan Bencana Secara Terintegrasi yang meliputi Pra Bencana, Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana;
 - b. bahwa dikarenakan keterbatasan jumlah personil untuk melaksanakan tugas yang cukup berat tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin mengangkat tenaga non PNS petugas tim reaksi cepat penanggulangan bencana dan tenaga operator komputer;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Petugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Jasa Tenaga Operator Komputer Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Penjabaran APBD) Tahun Anggaran 2021;

11. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 134 Tahun 2016
Tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Penunjukan Petugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Jasa Tenaga Operator Komputer sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Upah kerja Petugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Jasa Tenaga Operator Komputer dibayarkan selama 1 (satu) tahun dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 yang dapat dilihat pada lampiran dengan uraian jabatan:
- a. Petugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana melaksanakan fungsi pengkajian, pendataan saat pra atau pasca bencana terjadi serta melaksanakan tahapan penanggulangan bencana saat terjadi bencana sesuai arahan pimpinan.
 - b. Tenaga Operator Komputer melaksanakan fungsi operator yang menyimpan *database* dalam sistem komputerisasi dan mengolah data lapangan yang diterima ke dalam komputer.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada APBD Kota Banjarmasin pada Anggaran Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Januari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN


IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA DAN JASA
TENAGA OPERATOR KOMPUTER

DAFTAR PENUNJUKAN PETUGAS TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN
BENCANA DAN JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM
1.	Hanafi	Petugas TRC PB	Rp. 1.600.000,-/OB
2.	Buhari Muslim	Petugas TRC PB	Rp. 1.600.000,-/OB
3.	Bayu Tri Wardana	Petugas TRC PB	Rp. 1.600.000,-/OB
4.	Ahmad Jailani, S.Kom	Petugas TRC PB	Rp. 1.600.000,-/OB
5.	Safriane	Petugas TRC PB	Rp. 1.600.000,-/OB
6.	Rizki Aulia Rahman	Petugas TRC PB	Rp. 1.600.000,-/OB
7.	Bella Chintyani Djuin, SM	Petugas TRC PB	Rp. 1.600.000,-/OB
8.	Andy Putera	Petugas TRC PB	Rp. 1.600.000,-/OB
9.	Muhammad Nopriady	Petugas TRC PB	Rp. 1.600.000,-/OB
10.	Andre Ikhsan Prabowo	Petugas TRC PB	Rp. 1.600.000,-/OB
11.	Muhammad Birhasani	Petugas TRC PB	Rp. 1.600.000,-/OB
12.	Badaruddin	Petugas TRC PB	Rp. 1.600.000,-/OB
13.	Arifin	Petugas TRC PB	Rp. 1.600.000,-/OB
14.	Loly Hidayat	Petugas TRC PB	Rp. 1.600.000,-/OB
15.	Akhdiat Yosida	Petugas TRC PB	Rp. 1.600.000,-/OB
16.	Ahmad Alfian	Petugas TRC PB	Rp. 1.600.000,-/OB
17.	M. Yusri Haryadi	Petugas TRC PB	Rp. 1.600.000,-/OB
18.	Muhammad Riyaldi Anhar	Petugas TRC PB	Rp. 1.600.000,-/OB
19.	M. Rahman	Petugas TRC PB	Rp. 1.600.000,-/OB

20.	M. Rizky Alfaizi	Petugas TRC PB	Rp. 1.600.000,-/OB
21.	M. Rizaldi Ihsan, S.Kom	Petugas TRC PB	Rp. 1.600.000,-/OB
22.	Risania Fitriyani, SH	Petugas TRC PB	Rp. 1.600.000,-/OB
23.	Rizki Aulia Rahmana	Petugas TRC PB	Rp. 1.600.000,-/OB
24.	Sholawati	Operator Komputer	Rp. 1.600.000,-/OB
25.	Ahmad Rizqon Abyadhie	Operator Komputer	Rp. 1.600.000,-/OB

WALIKOTA BANJARMASIN


IBNU SINA